



BUPATI PURWAKARTA

Purwakarta, 9 April 2020

Kepada, Yth :

1. Kepala PAUD
2. Kepala SKB
3. Ketua LKP dan PKBM
4. Kepala SD
5. Kepala SMP

Se-Kabupaten Purwakarta
di -
Purwakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1/1228 / DISDIK

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR DARI RUMAH DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DESEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

Berdasarkan pertimbangan penyebaran *Coronavirus Desease* (COVID-19) yang semakin meningkat serta hasil evaluasi atas Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/1038/Disdik tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa belajar dari rumah bagi satuan pendidikan formal dan non formal diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Kepala satuan pendidikan agar menginformasikan kepada orangtua/wali murid untuk melakukan pengawasan serta memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah dan membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah, serta yang terpenting adalah menjaga imunitas putra/putrinya dengan melaksanakan pola hidup sehat;
3. Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI PURWAKARTA

RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.